



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Sandi Alias Roy Bin Rusliansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM 86, RT.10, RW.01 Desa Seabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2021. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY SANDI alias ROY bin RUSLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penggelapan dengan unsur – unsur yang memberatkan secara berlanjut*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76;
 - 1 (satu) lembar daftar nama nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance satelit Sebabi sebanyak 30 (tiga puluh) orang nasabah yang uang angsurannya dititipkan kepada sdra ROY SANDI namun tidak disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi dengan total sebanyak Rp 96.646.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);

Masing – masing terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru

Dirampas untuk Negara;

- Simcard telkomsel dengan nomor : 0822-4393-0422

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama AHMAD AIDIL sebanyak Rp 1.364.000 tertanggal 10 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 09 Juli 2021

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari APNOS PULUMBARA sebanyak Rp 1.670.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 16 Juni 2021
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari JUMRAN sebanyak Rp 1.600.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 26 Juli 2021

Masing-masing dikembalikan kepada HOS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yaitu saksi ACHMAD BONDAN MUHAJIR Bin JOHANSYAH

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa ROY SANDI alias ROY bin RUSLIANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam rentang waktu antara Bulan Maret 2021 hingga Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan “*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi sebagai Marketing yang bertugas menjual produk serta menawarkan kredit kepada para calon konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp 3.387.945,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam rentang waktu antara Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 oleh karena adanya pandemi covid - 19 para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang sebagian besar adalah para karyawan Perusahaan Besar Sawit dan menerapkan aturan Lockdown mengakibatkan banyak nasabah menitip angsuran pembayaran kredit kepada Terdakwa ROY SANDI alias ROY bin RUSLIANSYAH;
- Bahwa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi telah menitip angsuran kredit kepada terdakwa dengan cara melalui transfer ke rekening Bank BRI atau ke Rekening Bank Danamon atas nama ROY SANDI milik terdakwa dan juga ada yang bertemu langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa untuk disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang angsuran dari para nasabah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, total jumlah uang Rp 96.646.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nilai Angsuran per bulan (Rp)	Jumlah bulan angsuran	Total (Rp)
1.	JUPI BOANG MANALU	1.420.000,-	4	5.680.000,-
2.	UNTUNG IRAWAN	1.314.000,-	4	5.256.000,-
3.	AWANSYAH	1.361.000,-	1	1.361.000,-
4.	UMRAN	1.595.000,-	1	1.595.000,-
5.	APNOS PULUMBARA	885.000,-	2	1.670.000,-
6.	DIMAN	959.000,-	2	1.918.000,-
7.	LASMI	1.665.000,-	4	6.660.000,-
8.	SAMSUDIN	922.000,-	2	1.844.000,-
9.	ANTI	958.000,-	1	958.000,-
10.	IYAR	1.847.000,-	4	7.388.000,-
11.	SUGIYONO	1.271.000,-	4	5.840.000,-
12.	ALIANSYAH	684.000,-	1	684.000,-
13.	WIDIANTORO	1.622.000,-	1	1.622.000,-
14.	RITA SUDIRNINGSIH	861.000,-	2	1.722.000,-
15.	KHAIRUL ANWAR	1.320.000,-	6	7.920.000,-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	LIAARISTA	1.750.000,-	1	1.750.000,-
17.	LISA	1.105.000,-	2	2.210.000,-
18.	MUGOYONO	969.000,-	1	969.000,-
19.	VALENTINUS HARLON	1.926.000,-	4	7.704.000,-
20.	SADARUDIN	1.022.300,-	3	3.066.900,-
21.	MUHAMAD	1.446.000,-	2	2.892.000,-
22.	TRI HARTONO	1.450.000,-	2	2.900.000,-
23.	SURYATI	825.000,-	1	825.000,-
24.	MARTEN M TADA	1.672.000,-	1	1.672.000,-
25.	ROKIM	1.603.000,-	1	1.603.000,-
26.	AHMAD AIDIL	1.364.000,-	1	1.364.000,-
27.	RAMIYANA	873.000,-	2	1.746.000,-
28.	TOTO ADI SUSANTO	1.629.000,-	1	1.629.000,-
29.	AGUSTINUS EDUARDUS	1.138.000,-	12	13.656.000,-
	LOE			
30.	YULI	1.188.000,-	1	1.188.000,-
Total				96.646.900,-

- Bahwa uang dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan angsuran kredit yang diterima terdakwa dari nasabah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebab justru dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak disetorkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebab;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai marketing PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit dan mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit mengalami kerugian sebesar Rp. 96.646.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ROY SANDI alias ROY bin RUSLIANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam rentang waktu antara Bulan Maret 2021 hingga Bulan Juli 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebab, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi sebagai Marketing yang bertugas menjual produk serta menawarkan kredit kepada para calon konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp 3.387.945,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam rentang waktu antara Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 oleh karena adanya pandemi covid - 19 para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang sebagian besar adalah para karyawan Perusahaan Besar Sawit dan menerapkan aturan Lockdown mengakibatkan banyak nasabah menip angsuran pembayaran kredit kepada Terdakwa ROY SANDI alias ROY bin RUSLIANSYAH;
- Bahwa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi telah menip angsuran kredit kepada terdakwa dengan cara melalui transfer ke rekening Bank BRI atau ke Rekening Bank Danamon atas nama ROY SANDI milik terdakwa dan juga ada yang bertemu langsung menyerahkan uang tunai kepada terdakwa untuk disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang angsuran dari para nasabah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, total jumlah uang Rp 96.646.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nilai Angsuran per bulan (Rp)	Jumlah bulan angsuran	Total (Rp)
1.	JUPI BOANG MANALU	1.420.000,-	4	5.680.000,-
2.	UNTUNG IRAWAN	1.314.000,-	4	5.256.000,-
3.	AWANSYAH	1.361.000,-	1	1.361.000,-
4.	UMRAN	1.595.000,-	1	1.595.000,-
5.	APNOS PULUMBARA	885.000,-	2	1.670.000,-
6.	DIMAN	959.000,-	2	1.918.000,-
7.	LASMI	1.665.000,-	4	6.660.000,-
8.	SAMSUDIN	922.000,-	2	1.844.000,-
9.	ANTI	958.000,-	1	958.000,-
10.	IYAR	1.847.000,-	4	7.388.000,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	SUGIYONO	1.271.000,-	4	5.840.000,-
12.	ALIANSYAH	684.000,-	1	684.000,-
13.	WIDIANTORO	1.622.000,-	1	1.622.000,-
14.	RITA SUDIRNINGSIH	861.000,-	2	1.722.000,-
15.	KHAIRUL ANWAR	1.320.000,-	6	7.920.000,-
16.	LIA ARISTA	1.750.000,-	1	1.750.000,-
17.	LISA	1.105.000,-	2	2.210.000,-
18.	MUGOYONO	969.000,-	1	969.000,-
19.	VALENTINUS HARLON	1.926.000,-	4	7.704.000,-
20.	SADARUDIN	1.022.300,-	3	3.066.900,-
21.	MUHAMAD	1.446.000,-	2	2.892.000,-
22.	TRI HARTONO	1.450.000,-	2	2.900.000,-
23.	SURYATI	825.000,-	1	825.000,-
24.	MARTEN M TADA	1.672.000,-	1	1.672.000,-
25.	ROKIM	1.603.000,-	1	1.603.000,-
26.	AHMAD AIDIL	1.364.000,-	1	1.364.000,-
27.	RAMIYANA	873.000,-	2	1.746.000,-
28.	TOTO ADI SUSANTO	1.629.000,-	1	1.629.000,-
29.	AGUSTINUS EDUARDUS	1.138.000,-	12	13.656.000,-
	LOE			
30.	YULI	1.188.000,-	1	1.188.000,-
Total				96.646.900,-

- Bahwa uang dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan angsuran kredit yang diterima terdakwa dari nasabah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabu justru dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak disetorkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai marketing PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit dan mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit mengalami kerugian sebesar Rp. 96.646.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Achmad Bondan Muhajir Als Bondan Bin Johansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan HOS PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi sejak Tahun 2018 pada bagian SO (Sales Officer) dan mendapatkan upah untuk melakukan pekerjaan pada bagian tersebut sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Mengerti memberikan keterangan sehubungan dalam rentang waktu antara Maret s/d Juli 2021, Terdakwa ROY SANDI alias ROY bin JOHANSYAN telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang angsuran nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi, Desa Sebabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;
- Bahwa uang dengan total Rp96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) merupakan uang angsuran kredit sepeda motor dari nasabah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa uang dengan total Rp96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan angsuran kredit sepeda motor yang diterima Terdakwa dari nasabah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi namun justru habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal ketika Manajemen Kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Sateli Sebabi melakukan pendataan terhadap para nasabah yang terlambat pembayarannya, dengan menurunkan Tim kelapangan untuk dan di peroleh keterangan dari para nasabah bahwa selama ini nasabah tersebut telah menitip uang angsuran kredit sepeda motornya kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Irfansyah Als Irfan Bin Fansuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan Account Receivable Head / Koordinator PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Seabi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Seabi sejak Tahun 2018 pada bagian SO (Sales Officer);
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan dalam rentang waktu antara Maret s/d Juli 2021, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang angsuran nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Seabi, Desa Seabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;
- Bahwa uang dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) merupakan uang angsuran kredit sepeda motor dari nasabah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang tersebar di wilayah Kecamatan Telawang ,Kecamatan Mentaya Hulu serta Kecamatan Hanau;
- Bahwa uang dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan angsuran kredit sepeda motor yang diterima Terdakwa dari nasabah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Satelit Seabi namun justru habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal ketika Managemen Kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Satelit Seabi melakukan pendataan terhadap para nasabah yang terlambat pembayarannya, dengan menurunkan Tim ke lapangan untuk dan di peroleh keterangan dari para nasabah bahwa selama ini nasabah tersebut telah menitip uang angsuran kredit sepeda motornya kepada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROY SANDI alias ROY bin RUSLIANSYAH namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi;

-Bahwa informasi dari nasabah yang menyatakan bahwa telah menitipkan uang angsuran kepada Terdakwa untuk disetorkan ke kantor PT. Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi segera ditindaklanjuti dengan memanggil Terdakwa untuk klarifikasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil uang angsuran nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance dengan cara menerima tunai langsung dari nasabah ada juga yang ditransfer namun uang angsuran nasabah tersebut tidak disetorkan ke kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang angsuran dari nasabah tersebut telah habis dipergunakan sebagian untuk biaya berobat orang tuanya;

-Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit mengalami kerugian sebesar Rp96.646.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fajar Setiawan Als Fajar Bin Edi Berlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dalam rentang waktu antara Maret s/d Juli 2021, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang angsuran nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi, Desa Sebabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total Rp 96.646.900 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

-Bahwa Saksi merupakan konsumen/ nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ini dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontrak : 0812-1911-5905 atas nama DIMAN yang merupakan mertua Saksi;

-Bahwa Saksi berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp959.000,00 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan Down Payment sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa Saksi melakukan pembayaran angsuran kredit dengan cara mentransfer ke rekening karyawan PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi, yaitu Terdakwa sejak bulan Maret s/d Juli 2021 ke rekening dan setiap bulan saksi mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

-Bahwa Saksi mentransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening : 7578-01-016811-53-6 ATAS NAMA ROY SANDI;

-Bahwa pada bulan Agustus 2021, saksi ada dihubungi pihak PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi menanyakan tunggakan angsuran selama 2 bulan, kemudian saksi menjelaskan bahwa selama ini telah menitip uang angsuran sepeda motor kepada Terdakwa dengan cara transfer;

-Bahwa 5 (lima) kali transfer yang dilakukan oleh saksi ke rekening Terdakwa adalah sebagai berikut :

- o Transfer ke – 1 pada tanggal 09 Maret 2021 Jam 07.20 Wib sebanyak Rp 1.000.000,-
- o Transfer ke – 2 pada tanggal 08 April 2021 Jam 11.09 Wib sebanyak Rp 1.000.000,-
- o Transfer ke – 3 pada tanggal 08 Mei 2021 Jam 15.56 Wib sebanyak Rp 1.000.000,-
- o Transfer ke – 4 pada tanggal 10 Juni 2021 Jam 11.58 Wib sebanyak Rp 1.000.000,-
- o Transfer ke – 5 pada tanggal 09 Juli 2021 Jam 12.36 Wib sebanyak Rp 1.000.000,-

- Bahwa angsuran bulan bulan Juni dan Juli ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jumbran Bin Busra (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dalam rentang waktu antara Maret s/d Juli 2021, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang angsuran nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi, Desa Sebabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total Rp 96.646.900,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan konsumen / nasabah PT Adira Dinamika Multifinance sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang ini dengan nomor kontrak PK 0812-1911-3173 atas nama JUMBRAN;
 - Bahwa Saksi membeli secara kredit 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CB 150 R Warna Hitam Merah Nopol KH 3357 PI dan STNK atas nama SHOLIHIN anak dari saksi;
 - Bahwa Saksi berkewajiban melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Down Payment (DP) sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa angsuran pertama hingga angsuran ke-7 (ketujuh) Saksi bayar di kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi namun ketika terjadi lockdown, saksi pun membayar melalui transfer ke rekening PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi dan sebagian ke rekening BRI Terdakwa atas nama Roy Sandi dengan nomor rekening : 7578 010 168 11536 namun Ketika angsuran terakhir atau yang ke 24 uang angsuran yang saksi transfer ke rekening ROY SANDI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ternyata tidak dibayarkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menitipkan angsuran kepada Terdakwa karena mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahmad Aidil Als Aidil Bin Mashudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dalam rentang waktu antara Maret s/d Juli 2021, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang angsuran nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebaby, Desa Sebaby Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total Rp96.646.900,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah) yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen/ nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance sejak bulan April 2021 sampai sekarang ini dengan nomor kontrak : 00000-81-22111-2013 atas nama AHMAD AIDIL;
- Bahwa saksi membeli secara kredit 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra GTR Warna Hitam Nopol KH 3710 PJ, merk/ type : Honda/ G2E02R21L0 M/T, dengan Nomor rangka : MH1KB2214MK017263, Nomor mesin : KB22E1017258 dan STNK atas nama AHMAD AIDIL;
- Bahwa Saksi berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan. Saksi mengambil kredit sepeda motor dengan uang muka Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama, kedua dan ketiga angsuran kredit sepeda motor milik saksi melalui Dealer Perwakilan di Kecamatan Hanau;
- Bahwa ketika Saksi akan membayar angsuran ke - empat dan ke- lima di kantor Pos Kecamatan Hanau, saksi kaget karena angsuran saya tercatat baru ketiga setelah itu saksi cek ke Dealer dan diberitahukan bahwa angsuran ketiga yang saksi titip ke Dealer sudah diserahkan ke Terdakwa, lalu pada saat saksi kembali untuk membayar angsuran berikutnya di Kantor Pos ternyata angsuran saksi yang dititip oleh dealer kepada Terdakwa juga belum masuk atau tercatat, lalu saksi menanyakan ke kantor PT.Adira Dinamika Multi Finance ternyata uang angsuran saksi sebesar Rp. 1.364.000, - (satu juta tiga ratus enam puluh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



empat ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT.Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi sebagai Marketing yang bertugas menjual produk serta menawarkan kredit kepada para calon konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance;
- Bahwa selama melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa telah menjual produk berupa sepeda motor kepada para konsumen hingga pernah mendapat penghargaan sebagai Marketing terbaik tahun 2019;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagai marketing, Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp3.387.945,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini berawal sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dari adanya pandemi Covid-19, para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang sebagian besar adalah para karyawan Perusahaan Sawit dan di perusahaan tersebut menerapkan aturan lockdown mengakibatkan banyak nasabah telah menitip angsuran pembayaran kredit kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Danamon dan Bank BRI atas nama Roy Sandi (Terdakwa) dan ditarik Terdakwa menggunakan mesin ATM, yaitu 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76;
- Bahwa para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi tersebut sebagian besar mengambil barang berupa sepeda motor dengan cara kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi melalui Terdakwa;
- Bahwa beberapa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi langsung menitipkan pembayaran angsuran ke PT. Adira Dinamika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Finance Satelit Sebabi secara tunai kepada Terdakwa sebagian dengan kwitansi sebagian tidak;

- Bahwa beberapa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi juga menitipkan pembayaran angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, yaitu :

No	Nama Nasabah	Nilai Angsuran per bulan (Rp)	Jumlah bulan angsuran	Total (Rp)
1.	JUPI BOANG MANALU	1.420.000,-	4	5.680.000,-
2.	UNTUNG IRAWAN	1.314.000,-	4	5.256.000,-
3.	AWANSYAH	1.361.000,-	1	1.361.000,-
4.	UMRAN	1.595.000,-	1	1.595.000,-
5.	APNOS PULUMBARA	885.000,-	2	1.670.000,-
6.	DIMAN	959.000,-	2	1.918.000,-
7.	LASMI	1.665.000,-	4	6.660.000,-
8.	SAMSUDIN	922.000,-	2	1.844.000,-
9.	ANTI	958.000,-	1	958.000,-
10.	IYAR	1.847.000,-	4	7.388.000,-
11.	SUGIYONO	1.271.000,-	4	5.840.000,-
12.	ALIANSYAH	684.000,-	1	684.000,-
13.	WIDIANTORO	1.622.000,-	1	1.622.000,-
14.	RITA SUDIRNINGSIH	861.000,-	2	1.722.000,-
15.	KHAIRUL ANWAR	1.320.000,-	6	7.920.000,-
16.	LIA ARISTA	1.750.000,-	1	1.750.000,-
17.	LISA	1.105.000,-	2	2.210.000,-
18.	MUGOYONO	969.000,-	1	969.000,-
19.	VALENTINUS HARLON	1.926.000,-	4	7.704.000,-
20.	SADARUDIN	1.022.300,-	3	3.066.900,-
21.	MUHAMAD	1.446.000,-	2	2.892.000,-
22.	TRI HARTONO	1.450.000,-	2	2.900.000,-
23.	SURYATI	825.000,-	1	825.000,-
24.	MARTEN M TADA	1.672.000,-	1	1.672.000,-
25.	ROKIM	1.603.000,-	1	1.603.000,-
26.	AHMAD AIDIL	1.364.000,-	1	1.364.000,-
27.	RAMIYANA	873.000,-	2	1.746.000,-
28.	TOTO ADI SUSANTO	1.629.000,-	1	1.629.000,-
29.	AGUSTINUS EDUARDUS LOE	1.138.000,-	12	13.656.000,-
30.	YULI	1.188.000,-	1	1.188.000,-
Total				96.646.900,-

- Bahwa semua uang dari para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi tersebut, semuanya telah habis terpakai oleh Terdakwa, sebagian untuk berobat orang tua Terdakwa dan sebagian lainnya untuk menutupi uang angsuran para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi lainnya yang telah terpakai Terdakwa terlebih dahulu dan sebagian lainnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menikmati angsuran pembayaran kredit para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536,
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76,
- 1 (satu) lembar daftar nama nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance satelit Sebabi sebanyak 30 (tiga puluh) orang nasabah yang uang angsurannya dititipkan kepada sdra ROY SANDI namun tidak disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi dengan total sebanyak Rp 96.646.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah),
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru,
- Simcard telkomsel dengan nomor : 0822-4393-0422,
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama AHMAD AIDIL sebanyak Rp 1.364.000 tertanggal 10 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 10 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 09 Juli 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari APNOS PULUMBARA sebanyak Rp 1.670.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 16 Juni 2021,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari JUMRAN sebanyak Rp 1.600.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 26 Juli 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi sebagai Marketing yang bertugas menjual produk serta menawarkan kredit kepada para calon konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance;
- Bahwa selama melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa telah menjual produk berupa sepeda motor kepada para konsumen hingga pernah mendapat penghargaan sebagai Marketing terbaik tahun 2019;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagai marketing, Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp3.387.945,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini berawal sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dari adanya pandemi Covid-19, para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang sebagian besar adalah para karyawan Perusahaan Sawit dan di perusahaan tersebut menerapkan aturan lockdown mengakibatkan banyak nasabah telah menitip angsuran pembayaran kredit kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Danamon dan Bank BRI atas nama Roy Sandi (Terdakwa) dan ditarik Terdakwa menggunakan mesin ATM, yaitu 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76;
- Bahwa para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi tersebut sebagian besar mengambil barang berupa sepeda motor dengan cara kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi melalui Terdakwa;
- Bahwa beberapa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi langsung menitipkan pembayaran angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi secara tunai kepada Terdakwa sebagian dengan kwitansi sebagian tidak;
- Bahwa beberapa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi juga menitipkan pembayaran angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Satelit Sebabi kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening
Terdakwa, yaitu :

No	Nama Nasabah	Nilai Angsuran per bulan (Rp)	Jumlah bulan angsuran	Total (Rp)
1.	JUPI BOANG MANALU	1.420.000,-	4	5.680.000,-
2.	UNTUNG IRAWAN	1.314.000,-	4	5.256.000,-
3.	AWANSYAH	1.361.000,-	1	1.361.000,-
4.	UMRAN	1.595.000,-	1	1.595.000,-
5.	APNOS PULUMBARA	885.000,-	2	1.670.000,-
6.	DIMAN	959.000,-	2	1.918.000,-
7.	LASMI	1.665.000,-	4	6.660.000,-
8.	SAMSUDIN	922.000,-	2	1.844.000,-
9.	ANTI	958.000,-	1	958.000,-
10.	IYAR	1.847.000,-	4	7.388.000,-
11.	SUGIYONO	1.271.000,-	4	5.840.000,-
12.	ALIANSYAH	684.000,-	1	684.000,-
13.	WIDIANTORO	1.622.000,-	1	1.622.000,-
14.	RITA SUDIRNINGSIH	861.000,-	2	1.722.000,-
15.	KHAIRUL ANWAR	1.320.000,-	6	7.920.000,-
16.	LIA ARISTA	1.750.000,-	1	1.750.000,-
17.	LISA	1.105.000,-	2	2.210.000,-
18.	MUGOYONO	969.000,-	1	969.000,-
19.	VALENTINUS HARLON	1.926.000,-	4	7.704.000,-
20.	SADARUDIN	1.022.300,-	3	3.066.900,-
21.	MUHAMAD	1.446.000,-	2	2.892.000,-
22.	TRI HARTONO	1.450.000,-	2	2.900.000,-
23.	SURYATI	825.000,-	1	825.000,-
24.	MARTEN M TADA	1.672.000,-	1	1.672.000,-
25.	ROKIM	1.603.000,-	1	1.603.000,-
26.	AHMAD AIDIL	1.364.000,-	1	1.364.000,-
27.	RAMIYANA	873.000,-	2	1.746.000,-
28.	TOTO ADI SUSANTO	1.629.000,-	1	1.629.000,-
29.	AGUSTINUS EDUARDUS LOE	1.138.000,-	12	13.656.000,-
30.	YULI	1.188.000,-	1	1.188.000,-
Total				96.646.900,-

- Bahwa semua uang dari para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi tersebut, semuanya telah habis terpakai oleh Terdakwa, sebagian untuk berobat orang tua Terdakwa dan sebagian lainnya untuk menutupi uang angsuran para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi lainnya yang telah terpakai Terdakwa terlebih dahulu dan sebagian lainnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menikmati angsuran pembayaran kredit para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp96.646.900,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Roy Sandi Als Roy Bin Rusliansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke lima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa setoran angsuran cicilan para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang dititipkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp96.646.900,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan cara berawal sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dari adanya pandemi Covid-19, para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi yang sebagian besar adalah para karyawan Perusahaan Sawit dan di perusahaan tersebut menerapkan aturan lockdown mengakibatkan banyak nasabah telah menitip angsuran pembayaran kredit kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Danamon dan Bank BRI atas nama Roy Sandi (Terdakwa) dan ditarik Terdakwa menggunakan mesin ATM, yaitu 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76, yang mana para nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi tersebut sebagian besar mengambil barang berupa sepeda motor dengan cara kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi melalui Terdakwa. Beberapa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi langsung menitipkan pembayaran angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi secara tunai kepada Terdakwa sebagian dengan kwitansi sebagian tidak, selain itu beberapa nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi juga menitipkan pembayaran angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan manajemen PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai barang tersebut tanpa ijin adalah karena jabatan Terdakwa pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab, sejak bulan Nopember 2018, Terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi sebagai Marketing yang bertugas menjual produk serta menawarkan kredit kepada para calon konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, hingga pada akhirnya digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang yang berwenang adalah karena tugas dan kewajiban Terdakwa, dan oleh Terdakwa digunakan untuk secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Sebabi tersebut, karena Terdakwa sejak bulan Nopember 2018, Terdakwa bekerja di PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi sebagai Marketing yang bertugas menjual produk serta menawarkan kredit kepada para calon konsumen PT. Adira Dinamika Multifinance, Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp3.387.945,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tanpa ijin PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi, Terdakwa telah mengambil dan mempergunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadinya barang tersebut dengan cara Terdakwa sebagaimana dibuktikan dalam unsur sebelumnya, untuk dimiliki secara tanpa hak, terlebih dari itu dipersidangan Terdakwa juga mengakui perbuatannya, serta Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam paksaan atau perbuatannya murni dari kehendak dalam dirinya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa dorongan dari luar dirinya sendiri yang tidak kuasa Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak dan dengan sengaja barang milik PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebaby;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kurang antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP berlaku bagi perbuatan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa dikualifikasikan "*Melakukan perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76 dan 1 (satu) lembar daftar nama nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance satelit Sebaby sebanyak 30 (tiga puluh) orang nasabah yang uang angsurannya dititipkan kepada sdr ROY SANDI namun tidak disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebaby dengan total sebanyak Rp 96.646.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka oleh sebab itu perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Simcard Telkomsel dengan nomor : 0822-4393-0422, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan merupakan benda yang tidak terpakai, sehingga harus ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan masih bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama AHMAD AIDIL sebanyak Rp 1.364.000 tertanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 09 Juli 2021, 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari APNOS PULUMBARA sebanyak Rp 1.670.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 16 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari JUMRAN sebanyak Rp

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 26 Juli 2021, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka oleh sebab itu perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada HOS PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu saksi Achmad Bondan Muhajir Bin Johansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak;
- Nilai kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sangat banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roy Sandi Als Roy Bin Rusliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 7578-010-168-11-536,
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon beserta ATM atas nama ROY SANDI dengan nomor rekening : 0036-185-618-76,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar nama nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance satelit Sebabi sebanyak 30 (tiga puluh) orang nasabah yang uang angsurannya ditiptkan kepada sdra ROY SANDI namun tidak disetorkan ke Kantor PT Adira Dinamika Multifinance Satelit Sebabi dengan total sebanyak Rp 96.646.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah),

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru,

Dirampas untuk Negara;

- Simcard telkomsel dengan nomor : 0822-4393-0422,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama AHMAD AIDIL sebanyak Rp 1.364.000 tertanggal 10 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 10 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari FAJAR SETIAWAN sebanyak Rp 1.000.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 09 Juli 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari APNOS PULUMBARA sebanyak Rp 1.670.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 16 Juni 2021,
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dari JUMRAN sebanyak Rp 1.600.000,- ke rekening BRI : 7578 010 168 11536 atas nama ROY SANDI tertanggal 26 Juli 2021,

Masing-masing dikembalikan kepada HOS PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu saksi Achmad Bondan Muhajir Bin Johansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H. dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Doni Prianto, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.,

d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gustia Ningsih, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 418/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)